



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP NAPI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG

SKRIPSI



DAVID CANDRA TOBING
06140209

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010

PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP NAPI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

(David Candra Tobing, 06140209, Fakultas Hukum Unand, 85 halaman, 2010)

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan ini, narapidana akan dibina melalui serangkaian kegiatan pembinaan melalui sistem pemasyarakatan, namun dewasa ini, banyak permasalahan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan tersebut, diantaranya adalah tindak pidana yang dilakukan narapidana di dalam lapas. Didalam undang-undang no 12 tahun 1995 maupun peraturan lain mengenai lembaga pemasyarakatan mengatur mengenai pembinaan terhadap napi tetapi tidak mengatur secara rinci bagaimana proses pemeriksaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : a. Apakah bentuk tindak pidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan ? b. Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lapas? c. Bagaimanakah koordinasi aparat penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam lapas? d. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan petugas lapas berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan ? untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Penelitian ini adalah penelitian hukum *sosiologis* (empiris) dengan pendekatan secara yuridis. Dengan pendekatan ini nantinya akan dapat dideskripsikan tentang proses pemeriksaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana didalam lapas klas IIA Padang. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : tindak pidana yang terjadi didalam LP yang dilakukan oleh napi adalah tindak pidana narkoba. Ada juga beberapa perbuatan lain yang masih dikategorikan sebagai indikasi tindak pidana (percobaan). Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap napi yang melakukan tindak pidana didalam LP melalui dua tahap, yakni : pemeriksaan singkat oleh Petugas LP dan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik polisi (penyidikan). Dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi didalam LP, dilakukan koordinasi oleh aparat penegak hukum. Diantaranya koordinasi mengenai laporan telah terjadinya tindak pidana, koordinasi serah terima tersangka, koordinasi pemeriksaan saksi, koordinasi, pengembalian tersangka (Napi) kedalam LP. Tindak pidana yang terjadi didalam LP tidak terlepas dari kelalaian petugas LP dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi, maka dilakukan beberapa tindakan dalam menanggulangi hal tersebut . salah satunya adalah meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan terhadap Narapidana.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	13
B. Tinjauan Umum Proses Pemeriksaan.....	20
C. Tinjauan Umum Narapidana	
1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Narapidana.....	26
2. Asas Pembinaan Narapidana	28
3. Tahap Pembinaan Narapidana.....	31
D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	35
2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi sistem Pemasyarakatan.....	36
3. Proses Pemasyarakatan.....	40
4. Sistem Keamanan dan Tata Tertib	
Lembaga Pemasyarakatan.....	42

7. Bapak-Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibu Dr. Hj. Umarni Alam, S.H.,M.H., selaku Kepala Departemen Hukum dan Ham Wilayah Sumatera Barat and
9. Bapak Muji RAharjo Drajat Santoso,Bc.IP,SH., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
10. Teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang membantu penulisan skripsi ini.

Teristimewa ucapkan terimakasih yang mendalam untuk kepada kedua orang tua ku , keluarga besar Tobing yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik moril dan materil.

Trimakasih juga peneliti ucapkan kepada IbuYulmayetty, SH. MH, selaku Pembimbing I dan kepadaIbu Yusrida, SH. MH, selaku pembimbing II yang membantu dalam membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini hanyalah bagian kecil dalam upaya penggalan ilmu yang selama ini penelitian dijalani, sehingga tidak luput dari segala kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dan semoga skripsi ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang, juni 2010

Peneliti

5. Proses Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Displin.....	47
6. Hukuman Disiplin.....	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam LP

Pada Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Padang.....	51
-----------------------	----

B. Proses Pemeriksaan Terhadap Narapidana yang

Melakukan Tindak Pidana di Dalam Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Padang	60
---------------------------------------	----

C. Kooordinasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak

Hukum Berkaitan Dengan Tindak Pidana Yang di Lakukan

Oleh Narapidana di Dalam Lapas	72
--------------------------------------	----

D. Penanggulangan yang dilakukan Petugas Lapas

berkaitan dengan Tindak Pidana yang Terjadi

didalam Lembaga Pemasyarakatan.....	76
-------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
--------------------	----

B. Saran.....	80
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana pada dasarnya berbicara mengenai tiga aspek, yakni perbuatan pidana (*criminal offense*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pemidanaan (*punishment*). Berbicara mengenai perbuatan pidana, tentunya berbicara mengenai suatu perbuatan yang dilarang/dilanggar dalam hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah mengenai kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan mengenai pemidanaan, adalah berbicara mengenai pelaksanaan hukuman /sanksi.

Menurut Herbert L.Packer ketiga konsep di atas dianggap “*rationale*” hukum pidana, sebab ketiganya akan tergambar adanya tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana.¹

Ketiga hal ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antara perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah bermuara pada satu tujuan yakni terciptanya suatu kepastian akan penerapan sanksi pidana, yang mana akan terciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dahulu, para ahli umumnya lebih menitik beratkan objek kajian/perhatiannya hanya pada masalah pidana dan pertanggungjawaban pidana saja.

¹ Herbert L. Packer, 2002, *The Limits of the Criminal Sanction*, Dalam DIKTAT Hukum Penitensier, hal 1.

Namun seiring perkembangan hukum pidana, masalah pemidanaan sendiri mulai mendapatkan perhatian. “Masalah pidana dan pemidanaan sebagai masalah pokok dalam ilmu hukum pidana tidak dapat dianggap lagi sebagai “anak tiri dari hukum pidana”.²

Pidana dan pemidanaan memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam hukum pidana. Demikian penting dan strategisnya fungsi dan kedudukan pidana dan pemidanaan itu bagi hukum pidana, sehingga hukum pidana itu tidak akan mungkin dinamakan hukum pidana apabila tidak ada unsur pidana didalamnya.

Ada beberapa konsep atau teori tentang dasar pembenaran dari pemidanaan, diantaranya adalah:

1. Teori “*retributive*” (yang dikenal dengan sebutan teori absolute atau teori pembalasan)
2. Teori “*utilitarian*” (teori relatif atau teori tujuan)
3. Teori “*integrative*” (teori gabungan)

Indonesia menganut teori gabungan (*Integratif*). Ini dapat dilihat dalam konsep rancangan KUHP Baru (pasal 50), yang mana dirumuskan konsep mengenai tujuan pemidanaan, yakni konsepnya bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Dalam pasal 10 KUHP dikenal beberapa jenis sanksi, diantaranya adalah pidana mati dan penjara. Pidana penjara mulai berkembang sejak dihapusnya pidana mati di beberapa negara. Pidana penjara dianggap sebagai suatu

² Sudarto, 1981, *Masalah Penghukuman Dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal 78

sistem pemidanaan yang masih relevan untuk diterapkan hingga saat ini.

“ Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.³

Efektifitas dari suatu sanksi pidana dan pemidanaan sendiri terletak pada pelaksanaan pidana, demikian halnya dengan pidana penjara yang merupakan bagian dari sistim pemidanaan. Lapas (lembaga Pemasyarakatan) adalah lembaga pemidanaan dari pelaksanaan pidana penjara dan juga merupakan tempat pembinaan bagi orang yang melakukan tindak pidana yang sudah di putus oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Orang yang menjalani hukuman di dalam lapas disebut narapidana.

Lembaga pemasyarakatan berperan aktif dalam melakukan pembinaan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Pembinaan tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan, lembaga pemasyarakatan bertanggungjawab merealisasikan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana,

³ P.A.F.Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia* , Bandung, Armico, hal. 69

yaitu resosialisasi dan rehabilitasi. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu badan yang paling bertanggung jawab akan kelangsungan dan masa depan narapidana. Ini berarti berhasil atau tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang yang taat pada hukum kelak setelah berada dimasyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan social lainnya yang berlaku dalam masyarakat⁴.

Namun, dewasa ini banyak yang beranggapan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tidak lagi efektif. Pembinaan yang dilakukan tidak lagi memberikan efek jera kepada mereka. Bahkan ahli kriminologi berpendapat bahwa , penjara adalah “ sekolah tinggi kejahatan”, dimana penghuninya belajar melakukan kejahatan dari sesamanya selama masa hukuman.⁵

Anggapan akan kurang efektifnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana cukup beralasan yakni dengan terkuaknya permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang diantaranya, over capacity /kelebihan kapesistas, yang mana ini berkaitan dengan efektifitas pembinaan. Permasalahan lain yakni keributan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan sungguh menarik perhatian masyarakat. Banyak kasus perkelahian antar napi yang

⁴Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, hal.14.

⁵Tajrif Aliumar dan Apriwal Gusti , *Diktat Kuliah Mahasiswa “Kriminologi”*, Padang: FHUA, 2002, hal 87.

membawa kepada kematian para narapidana itu sendiri ⁶.

Dapat dicatat, ini yang diungkap berbagai media massa nasional, antara lain perkelahian massal antar napi yang terjadi di lembaga Pemasyarakatan Muara (Pandang), kasus penyeludupan narkoba yang akan di berikan kepada napi itu sendiri tentunya⁷, indikasi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap salah seorang napi anak ⁸, Baru- baru ini kembali beberapa media baik lokal maupun nasional memberitakan tentang terungkapnya beberapa permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan yang cukup menghebohkan. Yakni, Beberapa narapidana tertangkap tangan membawa narkoba. Ini merupakan suatu fenomena baru dalam pembinaan narapidana di lapas.

Beberapa permasalahan tersebut tentunya tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa, beberapa kejadian seperti Perkelahian, kekerasan yang menyebabkan luka pada tubuh atau menyebabkan kematian, hingga pada pemakaian narkoba dan peredaran narkoba dalam Lapas tentunya dapat digolongkan sebagai sebuah kejahatan/ tindak pidana.

Tujuan pembinaan narapidana di Lapas adalah memasyarakatkan terpidana melalui serangkaian proses pembinaan terhadap narapidana secara manusiawi sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perangkat perundang-undangan mengenai Lembaga Pemasyarakatan sendiri sejauh ini sudah diundangkan tanggal 31 Desember yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jika melihat kedalaman maksud dan tujuan UU Pemasyarakatan itu sangat jelas

⁶ www.kapanlagi.com, *Seorang Napi Lapas Padang Terkena Tembakan*, rabu 12 desember 2007.

⁷ www.antara-news.com *Petugas Lapas Padang Gagalkan Pembawa Sabu*, , 3 mei 2009.

⁸ www.okezone.com, *Kalapas Akui Pencabulan Tahanan Anak Terjadi*, jumat 19 maret 2010.

termaktub keinginan penyelenggara negara menciptakan kondisi yang lebih baik dalam membina para napi agar kelak dapat berguna di masyarakatnya kelak. Terpenting adalah penghormatan atas hak-hak para narapidana juga mendapatkan perhatian besar.

Lalu, bagaimana jika terpidana selama menjalani masa hukuman/ dalam pembinaan tersebut melakukan pelanggaran ataupun melakukan tindak pidana ?, Lalu kemudian bagaimana dengan proses pemeriksaan bagi narapidana sebagai pelaku tindak pidana tersebut?. Ini merupakan sebuah permasalahan yang perlu untuk di kaji kembali dalam mencari kebenarannya.

Berdasarkan urian yang dijelaskan diatas, mengenai perkelahian yang menyebabkan luka atau matinya orang, maupun pemakai narkoba/ pengedar narkoba, yang keseluruhan tersebut merupakan suatu tindak pidana, Maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul ***“PROSES PEMERIKSAAN TERHDAP NAPI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM LEMABAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti nantinya. Yaitu :

1. Apakah bentuk tindak pidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan?

3. Bagaimanakah kooordinasi aparat penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam lapas?
4. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan petugas lapas berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan napi didalam lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana didalam lapas.
3. Untuk mengetahui kooordinasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan napi didalam lapas.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan petugas lapas berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi didalam lapas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperkaya wawasan pengetahuan penulis khususnya di bidang hukum.
 - b. Sebagai masukan untuk pengembangan ilmu hukum ,khususnya tentang penologi.
2. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data ataupun keterangan yang diperlukan agar tercapainya sasaran yang diharapkan dalam suatu penelitian maka diperlukan metode tertentu.

Adapun metode yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Peneliti melakukan pendekatan secara yuridis sosiologis terhadap masalah-masalah yang ada dengan melihat norma-norma yang berlaku dan dikaitkan dengan praktek dilapangan. Dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai proses pemeriksaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang akan peneliti gunakan adalah sifat penulisan deskriptif yaitu penelitian bertujuan yang menggambarkan keadaan yang secara objektif, dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Penelitian

1) . Penelitian Lapangan (*field research*)

Disamping melakukan penelitian kepustakaan, peneliti juga melakukan penelitian lapangan yaitu langsung meneliti tentang kasus tindak pidana yang

dilakukan narapidana di dalam lapas dan melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang , hal ini bertujuan mendapatkan data yang objektif dan akurat serta sesuai dengan kenyataan.

2). Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Data-data yang diperlukan untuk penulisan, penulis dapatkan dari berbagai literatur yang berhubungan Lembaga Pemasyaraktan serta mengutip pendapat para ahli. Data-data penulis peroleh dari:

- a. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Rektorat Hukum Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dilapangan. Di Lembaga Pemasyarakatan klas Ila Padang yang merupakan tempat dari narapidana melakukan tindak pidana dan Kepolisian (Poltabes Padang), yang merupakan penyidik dari tindak pidana yang di lakukan oleh napi.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dengan mengumpulkan hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku atau karya tulis serta dokumen lainnya yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, instansi atau kantor yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Untuk mendapatkan data ini peneliti membutuhkan bahan hukum:

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu, dalam penelitian antara lain:

1. Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan pemerintah 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan pemasyarakatan

- b. bahan-bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer.

- c. bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini digunakan kamus-kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Studi dokumen . yakni dengan mempelajari kasus-kasus , terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu melakukan pengumpulan informasi dan data yang peneliti butuhkan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana dalam lapas. Disamping itu adanya

pemilihan responden yang dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang mana pemilihan responden berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

setelah data terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, kemudian data tersebut disatukan dan kemudian diolah dengan sedemikian rupa secara sistematis. Setelah itu dilakukan penyaringan terhadap data yang berkualitas. Penyaringan dan pengolahan data meliputi :

1. Editing, yaitu pengeditan seluruh data yang telah terkumpul di edit kemabali menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan yang akurat dan objektif dalam menarik kesimpulan nantinya.
2. Coding, yaitu memberikan kode-kode terhadap data-data yang sebelumnya telah diedit sedemikian rupa untuk mempermudah penulisan⁹.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, selanjutnya penulis menganalisa dengan teknik kualitatif yaitu uraian yang dilakukan penulis terhadap data-data yang bukan berupa angka-angka tetapi berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku mengatur masalah tersebut, dilengkapi dengan pandangan-pandangan dari pada ahli dan pandangan penulis sendiri. Dengan

⁹. Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 125.

demikian hasilnya akan mampu memberikan jawaban tentang tinjauan mengenai proses pemeriksaan pelaku tindak pidana yang dilakukan narapidana didalam lembaga pemasyarakatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah *pidana* dan *hukuman* yang dipakai dalam berbagai literatur hukum di Indonesia, pidana merupakan terjemahan dari perkataan *straf* dari Bahasa Belanda. Istilah *hukuman* merupakan istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, maupun pidana. Sedangkan istilah *pidana* mengandung pengertian yang lebih sempit, yakni terhadap hal-hal yang terkait dengan hukum pidana .

Menurut Prof. Van Hamel, Pidana (*straf*) adalah¹⁰ :

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar yakni semata-mata karena orang telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara “

Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah ¹¹:

“suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidan telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah “.

Menurut Prof. Sudarto, pidana didefinisikan yakni¹²:

“suatu pengenaan nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.

¹⁰. Van Hamel dalam P.A.F.Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, *op.cit*, hal. 47

¹¹. Simons dalam P.A.F.Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, *op.cit*, hal. 48

¹². Sudarto dalam DIKTAT Hukum Penitensier, *op.cit*, hal. 13

Prof. Muladi memberikan kesimpulan tentang unsur-unsur atau cirri-ciri yang terkandung didalam pidana, yaitu ¹³:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan atau nestapa atau akibat-akiabat lain yang tidak menyenangkan ;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dari dua rumusan dari beberapa pendapat para ahli mengenai pidana diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pidana merupakan suatu alat atau suatu penderitaan .

2. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana, banyak sekali istilah yang dapat digunakan untuk dipakai : didalam literatur disebutkan diataranya peristiwa pidana, perbuatan pidana, *strafbaar feit* (Belanda), dan *delict*.

Istilah “Tindak pidana” sudah lazim digunakan. Meskipun kata “Tindak “ tidak lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “tindak” merujuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang ¹⁴.

Menurut Prof. Pompe yang menggunakan istilah *strafbaar feit* (istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda) secara teoritis dapat dirumuskan :¹⁵

“Sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukm) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

¹³. Muladi, *Ibid*, Hal.14

¹⁴. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 54.

¹⁵. Pompe dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 182.

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib huku dan terjaminnya kepentingan umum“.

Simons menerangkan bahwa *Strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah :¹⁶

“Kelakuan (*handeling*) yang diancaman pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2. Pidanaan

a. Pengertian Pidanaan

Telah dijelaskan diatas bahwa pidana berbeda dengan pidanaan.

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pidanaan itu adalah sinonim dari perkataan penghukuman¹⁷. Mengenai hal tersebut Prof. Sudarto menjelaskan bahwa :

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga menetapkan hukum atau memutuskan *tentang hukumnya* atau *memutuskan tentang hukumnya*. Menetapkan hukum untuk satu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini memiliki makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*” Jadi ,pidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan undang-undang yang merupakan suatu yang abstrak.

b. Tujuan dari pidanaan

Pada dasarnya pemikiran mengenai tujuan dari pidanaan yang dianut orang dewasa ini bukanlah hal baru, melainkan sedikit banyaknya telah mendapat pengaruh dari para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran pidanaan, baik yang telah melihat pidanaan itu semata mata sebagai pidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pidanaan itu dengan tujuan.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sudarto dalam P.A.F.Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, *Op.cit*, Hal. 49

c. Teori-teori Tentang Dasar Pembenaan Pidanaaan

Perdebatan mengenai dasar pembenaan pidanaaan ini, para ahli telah lama mempedebatkanya. Prof. Simons berpendapat, dahulu banyak penulis lama yang telah membahas mengenai dasar dari pembenaan dari suatu pidanaaan pada tujuan yang lebih jauh dari pembinaan, disamping melihat hakikat dari suatu pidanaaan itu sebagai suatu *pembalasan*¹⁸.

Sedangkan prof. Van Hamel berpendapat¹⁹, bahwa hingga abad ke 19 praktek-praktek pidanaaan itu masih di pengaruhi oleh dua pemikiran pokok

Secara umum, dalam kepustakaan hukum pidana ada berbagai teori tentang pidanaaan. Teori tersebut dikelompokkan dan dibedakan atas tiga teori utama sebagai berikut :

1. Teori "*retributive*" (yang di kenal dengan sebutan teori absolut,atau teori pembalasan),
2. Teori "*utilitarian*" (disebut juga teori relatif,atau tujuan atau *doeltheorie*),
3. Teori "*integratif*"(atau dikenal dengan sebutan teori gabungan).

Ad.1 Teori Retributive

Menurut Teori Kant (penganut teori Absolut), dasar pembenaan dari suatu pidana itu terdapat dalam apa yang disebut dengan *Ketgoririschen imperatif*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap yang semata-mata didasarkan pada satu tujuan itu harus dikesampingkan. Berat ringannya suatu pidana yangdapat dijatuhkan bagi seorang pelaku itu, menurut

¹⁸. *Ibid*, Hal.23

¹⁹. *Ibid*

Kant haruslah didasarkan pada azas keseimbangan.

Menurut Hegel yang juga penganut teori Absolut, setiap perbuatan meniadakan pelanggaran hak itu adalah perlu untuk mempertahankan hak terhadap segala ketidakberhakan. Perbuatan yang sifatnya melawan hak itu harus di tiadakan dengan suatu pidana sebagai suatu pembalasan.

Inti dari teori retribusi atau absolut adalah pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan, pidana harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya, karena itu tujuan dari pemidanaan adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

Ad.2 Teori Utilitarian

Teori ini lahir dari beberapa kritikan atau keberatan terhadap teori retributive (teori Absolut). Beberapa keberatan tersebut yaitu :

- a. Teori retributive tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan pidana;
- b. Pidana itu sendiri sering tanpa kegunaan praktis.

Oleh karena beberapa keberatan atau kritikan terhadap teori retributive tersebut, kemudian muncullah teori *utilitarian*, yang dalam kepustakaan sering disebut sebagai teori tujuan (*doeltheorien*). Menurut teori ini, memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ada yang menyebut teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

Inti dari pandangan para penganut aliran ini adalah, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya .artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat hanya

sebagai pembalasan belaka seperti pada teori retributif, melainkan harus pula dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang, oleh karena itu , teori utilitarian melihat dasar pembenaran pemidanaan itu kedepan , yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.

Ad.3 Teori Integratif

Seperti halnya teori relative, teori Integratif atau dikenal dengan teori gabungan juga lahir karena Keberatan terhadap teori absolute dan teori relatif yang dianggap belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan , maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar ini kemudian baru dapat diterapkan cara,sarana atau tindakan apa yang digunakan.

d. Tujuan Pemidanaan dalam Konsep KUHP Baru

Konsep Rancangan KUHP baru merumuskan tentang tujuan pemidaan. Dalam merumuskan hal tersebut, konsep bertolal kdari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yakni perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dalam pasal 50 konsep rancangan KUHP Baru tujuan pemidaanaan yaitu :

Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Pemidanaan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Disamping membuat rumusan tentang tujuan pemidanaan, konsep rancangan KUHP Baru juga merumuskan bermacam-macam pedoman pemidanaan, yaitu :

- a. Ada pedoman yang bersifat umum untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana ;
- b. Ada pedoman yang bersifat khusus untuk memberikan pengarahan kepada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
- c. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Pasal 51 konsep rancangan KUHP Baru menentukan beberapa hal yang harus dipedomani dan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya,yaitu :

(1). Dalam Pemidanaan wajib dipertimbangkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana ;
- b. Motif pembuat tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana ;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ;

- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban dan atau ;
 - j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- (2). Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

B. Tinjauan Umum Proses Pemeriksaan

1. Pengertian Proses Pemeriksaan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pemeriksaan mempunyai arti
Sebagai berikut :

1. Proses, cara, perbuatan memeriksa ;
2. Hasil (pendapatan) memeriksa ; periksa ;
3. Penyelidikan, pengusutan (perkara, kasus, dsb)²⁰ .

Prihal mengenai proses pemeriksaan , KUHAP tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut, akan tetapi mengenai tahapan dalam proses pemeriksaan di atur dalam KUHAP.

2. Tahapan dalam proses Pemeriksaan

Proses Pemeriksaan KUHAP membagi dua bahagian mengenai Proses suatu perkara pidana yaitu :

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, bbbi, Jakarta ,balai pustaka hal 859.

A. Proses Pendahuluan / permulaan (*voor onderzoek*)

Pemeriksaan pendahuluan adalah suatu tindakan pengusutan dan penyelidikan apakah suatu sangkaan itu benar-benar beralasan atau memiliki atau mempunyai dasar-dasar yang dapat dibuktikan kebenaran atau tidak. Dalam tingkatan pemeriksaan ini diselidiki ketentuan pidana yang dilanggar, dan di usahakan untuk menemukan siapa yang melakukan dan menentukan siapa_sapa saksi-saksinya.²¹

Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri atas tiga tingkatan , yakni :

1. Penyelidikan
2. penyidikan
3. Penuntutan

ad. 1 Penyelidikan

Secara yuridis pengertian mengenai penyelidikan yakni diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari pengetian diatas mengenai “penyelidikan “ merupakan tindakan permulaan,. Akan tetapi , penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi

²¹. CST Kansil,1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* ,Jakarta , Balai Pustaka,Halaman 334

” penyidikan “Penyelidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi penyidikan²².

Sedangkan pengertian Penyelidik diatur dalam pasal 1 angka 4 yang berbunyi :

“Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau orang yang bertindak sebagai penyelidik yakni diatur dalam Pasal 4 KUHAP yang berbunyi :

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”

Dari penegasan bunyi pasal 4 KUHAP ,diartikan bahwa yang berwenag dalam melakukan penyelidikan adalah hanya Pejabat Polri , tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi atau pejabat lain.

Mengenai fungsi dan wewenang penyelidik diatur dalam pasal 5 KUHAP yakni :

karena kewajibanya mempunyai wewenang :

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
2. Mencari keterangan dan barang bukti ;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
4. mengenai tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam pasal 102 sampai 105 KUHAP, Terhadap adanya laporan atau pengaduan, maka penyelidik berkewajiban :

²². M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika , , hal.101.

- 1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera dilakukan penyelidikan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah dan penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf b.
- 3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepatnya.

Ad. 2 Penyidikan

Mengenai Penyidikan, diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHPA menyebutkan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 angka 1 memberikan definisi mengenai Penyidik, yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Mereka yang berwenang menjadi Penyidik, diatur Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 KUHPA yakni :

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang.

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Menurut Charles O'Hara dalam bukunya "*Fundamentals of Investigation*" edisi ketiga halaman 5, penyidikan adalah suatu seni dan bukanlah ilmu. Dalam bukunya itu menganjurkan penggunaan tiga "I" yaitu :

1. informasi
2. interogasi
3. instrumentasi.

Ad.a informasi

Bahwa penyidikan tidak diawali dari datangnya laporan atau pengaduan kepada penyidik. Penyidik terutama penyidik polri harus sangat sensitive bukan saja terhadap tindak pidana, tetapi juga terhadap tindak pidana yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud informasi disini adalah :

hal-hal yang dapat diketahui oleh penyidik dari pihak-pihak tertentu, atau informasi utama yang dapat diperoleh sehari-hari adalah dari pers. Pemberitaan pers dapat digunakan sebagai sumber informasi yang harus ditonjolkan dalam langkah-langkah penyidikan.

Informasi ini dapat dibedakan dalam dua jenis :

1. Informasi yang diperoleh dari sumber regular.

Misalnya : informasi dari instansi lain, dalam hubungan ini misalnya dari pihak imigrasi, bea cukai, perpajakan.

2. Informasi yang secara khusus dibentuk oleh kepolisian .

Contoh : informan-informan, bartenders, sopir taksi, bekas narapidana atau sahabat pribadi anggota kepolisian.

Ad.b Interogasi

Interogasi merupakan satu wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan yang bersalah dari seorang tersangka, selain itu tujuannya adalah mendapatkan penjelasan mengenai kejahatan dari seseorang yang tidak bersalah dalam suatu kejahatan.

Ad.c Instrumentasi

Penyidikan memerlukan dukungan-dukungan instrumentasi yaitu sarana yang mempunyai hubungan yang diperlukan dalam penyidikan, contoh dari sarana yang mendukung penyidikan adalah dengan menggunakan mikroskop, fotografi dll.²³

B. Pemeriksaan Akhir

Adapun dalam sidang pengadilan bertujuan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah saksi yang diajukan itu sah atau tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan, disamping itu, bab VI KUHP mengklasifikasikan acara pemeriksaan persidangan pertama dalam tiga cara yaitu:

1. Acara Pemeriksaaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
3. Acara Pemeriksaan Ringan, meliputi :
 - a. Acara Pemeriksaaan Tindak Pidana Ringan
 - b. Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas.

²³ Yulmayeti, 1999, *Diktat Kriminalistik*, Hal.22.

C. Tindakan Umum Narapidana

1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Narapidana

Mengenai istilah narapidana dijelaskan sebagai berikut:

narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim.²⁴

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman²⁵

Narapidana adalah seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.²⁶

Narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditahan di lembaga permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.²⁷

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.²⁸

Pengertian narapidana tersebut adalah seseorang yang telah melanggar

²⁴. Santoso, Salimin Budi. 1987. *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Permasyarakatan*. Jakarta: Dirjen BTW. Hal. 36.

²⁵. Dirdjosworo, Soedjono. 1992. *Sejarah dan Azas Teknologi (Permasyarakatan)*. Bandung: Amico, Hal. 192.

²⁶. *Ibid*.

²⁷. Simorangkir, dkk. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, Hal. 102.

²⁸. Purnomo, Bambang. 1985. *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Permasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, Hal 162.

kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.

Secara yuridis, Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan definisi tentang narapidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) pasal 1 angka 32, terpidana adalah seorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun dasar hukum dari Sistem kepenjaraan atau pemasyarakatan terhadap narapidana yang pernah berlaku di Indonesia yakni :

- a. Wetboek Van Strafrecht Voor nederlands Indie (kitab Undang-undang Hukum Pidana) stbl 1915 no.732 jo 1917 no.497 jo undang-undang no.1 Tahun 1946 jo undang-undang no.73 Tahun 1946 jo undang-undang no.73 Tahun 1958, dan berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang dasar 1945 serta pasal 1 peraturan presiden no.2 Tahun 1945, tanggal 10 Oktober 1945.
- b. Gestichten Reglement (reglemen Penjara stbl.1917 no. 708.
- c. Dwngopvoeding Regeling (DOR) stbl. 1917 no. 708.
- d. Voorwaardelijke Invrerijheidstelling (V.I) stbl. 1917 no. 749.
- e. Regeling Voorwaardelijke veroordelig stbl. 1926 no. 489.

Dari beberapa peraturan yang disebutkan diatas, peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari pasal 29 KUHP, yang berbunyi ;

1. Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu

juga; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan dan perumahan terpidana yang berdiam diluar penjara, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam diluar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan Undang-undang ini.

2. Jika perlu menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang baru, pengaturan mengenai narapidana dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana pada umumnya, terdapat dalam :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasarakatan.
3. Undang-undang No.23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.

2. Asas Pembinaan Narapidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah dinyatakan juga mengatur mengenai berbagai hak narapidana, termasuk hak mendapatkan pembinaan di tengah-tengah masyarakat yakni hak asimilasi, hak mengunjungi keluarga, hak cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang negatif dari pemenjaraan. Sedangkan di sisi lain secara bertahap ia diberikan pelatihan untuk menerima tanggung jawab sosial yang diperlukan dalam kegiatan bermasyarakat. Seperti

halnya dalam angka 60 *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* (Standar Perlakuan Terendah Narapidana) yang menyatakan:

- a. Pengaturan lembaga harus berusaha meminimalkan berbagai perbedaan di antara kehidupan lembaga pemasyarakatan dengan kehidupan bebas yang bertujuan untuk mengurangi pertanggungjawaban para narapidana atau penghormatan karena martabat mereka sebagai insan manusia.
- b. Sebelum selesainya hukuman, sebaiknya perlu diambil tindakan-tindakan untuk menjamin dari narapidana suatu pengembalian secara bertahap pada kehidupan dalam masyarakat. Sasaran ini mungkin dicapai tergantung pada kasus itu dengan suatu pengaturan pra-pembebasan yang diorganisir dalam lembaga yang sama atau pada lembaga lain yang tepat atau dengan pembebasan percobaan di bawah beberapa macam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada polisi tetapi harus digabung dengan bantuan sosial yang efektif.

Di dalam PP No. 31 Th. 99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Dasar yuridis program pembinaan narapidana di atur dalam pasal 5 UU No. 12/95 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan pasal 5 Undang-undang no. 12 tahun 1995, perihal asas-asas pembinaan diatas adalah sebagai berikut:

Huruf a. Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Huruf b. Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Huruf c dan d. Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e. Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f. Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Huruf g. Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

3. Tahapan Pembinaan Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12/95, dinyatakan bahwa:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.”

Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di LAPAS dilaksanakan:

- a. secara intramural (di dalam LAPAS); dan
- b. secara ekstemural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi. Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan:

a. Pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- (1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- (3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- (4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 1. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- (1) Perencanaan program integrasi;
- (2) Pelaksanaan program integrasi; dan
- (3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahap Integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana sudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan paling sedikit 9 (sembilan) bulan, narapidana dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Di sini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti

panjang lepas yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan uraian di atas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap, dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain:

- a. dana pembinaan;
- b. perlengkapan ibadah;
- c. perlengkapan pendidikan;
- d. perlengkapan bengkel kerja;
- e. perlengkapan olahraga dan kesenian.

Selain sarana dan prasarana, LAPAS yang digunakan untuk pelaksanaan program pembinaan dibagi dalam berbagai klasifikasi dan spesifikasi.

Yang dimaksud dengan “klasifikasi LAPAS” adalah pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi.

Yang dimaksud dengan “spesifikasi LAPAS” adalah pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dalam sidang ini Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan pelaksanaan pembinaan dari pembina pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.

Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus. Tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan narapidana yang bersangkutan adalah residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan “pembinaan khusus” meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.

D. Tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian lembaga Pemasyarakatan

Penjara merupakan istilah lain dari lembaga pemasyarakatan. Dahul istilah yang gunakan adalah penjara. Baru kemudian tahun tahun 1963 istilah penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Undang-undang No.12 Tahun 1995 menggunakan istilah pemasyarakatan bukan penjara.

Pidana Penjara adalah tempat untuk menjalankan pidana perampasan kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan ,yaitu pidana penjara dan kurungan (pasal 10a KUHP).

Dalam pasal 1 angka 3 berbunyi :

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Dalam pasal ketentuan pasal 13 KUHP, orang yang menjalani pidana penjara dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas terpidana penjara itu lebih lanjut diatur dalam peraturan kepenjaraan, yakni undang-undang no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) dilakukan penggolongan atas dasar : a). umur ; b) jenis kelamin, c) Pemasyarakatan, d) jenis kejahatan, dan e) criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam Pasal 13 undang-undang pemasyarakatan ditegaskan pula bahwa penggolongan narapidana itu lebih lanjut bahwa penggolongan narapidana itu lebih lanjut diatur dengan keputusan menteri (keputusan menteri Kehakiman).

2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3. Salah satu ciri Negara hukum adalah mengakui adanya HAM. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini merupakan dasar yang kuat bagi setiap warga negara agar hak asasinya mendapatkan perlindungan dari negara. Dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum (pelanggaran hukum). Dengan demikian, persamaan hak warga negara untuk

tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Proses pemidanaan merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pidana. Pemidanaan sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Secara yuridis lembaga pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Mengenai Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan, diatur dalam pasal 2 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Untuk lebih memahami mengenai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang pemasyarakatan ini, dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang pemasyarakatan ini. Pasal 2 Penjelasannya berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.”

Mengenai Fungsi Sistem Pemasyarakatan diatur juga secara yuridis dalam undang-undang pemasyarakatan. Yakni dalam pasal 3 yang berbunyi :

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.”

Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat (pasal 3 penjelasan).

Selain itu, dalam pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa:

“Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.”

Menurut Baharuddin Soerjobroto (alm), selaku pensiunan praktisi pemasyarakatan dan terakhir sebagai dosen senior luar biasa FISIP UI, menyatakan bahwa gerak usaha pemasyarakatan meliputi perspektif yang luas dan perspektif yang sempit. Dalam perspektif yang luas, pemasyarakatan bergerak di bidang pembinaan pelanggar hukum sejak saat yang bersangkutan ditangkap sampai saat ia secara penuh berada kembali di tengah masyarakat. Sedangkan dalam gerakannya yang sempit pemasyarakatan bergerak di bidang pembinaan pelanggar hukum terpidana. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa pembinaan pelanggar hukum dalam arti sempit ini diragukan keberhasilannya kalau tidak dikaitkan dengan pembinaan pelanggar hukum dalam arti luas.

Tidak hanya lembaga pemasyarakatan yang berperan dalam keberhasilan suatu proses pemasyarakatan, peranan masyarakat juga menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan.

Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui sosial *participation, social support, dan social control*.

Dalam paham re-integrasi sosial dikatakan bahwa:²⁹

Tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) menimbulkan bahaya prisonisasi (yakni terkontaminasinya mental penghuni dengan budaya penjara), stigmatisasi (proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan menumbuhkan residivis (pengulangan perilaku jahat).

²⁹. Purnomo, *Op.cit*, Hal 254.

3. Proses Pemasyarakatan

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan merujuk pada Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia”, sebagai petunjuk teknis atau sebagai pedoman maupun petunjuk pelaksana dalam setiap tindakan dalam penanganan narapidana agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Dalam surat edaran tersebut ada metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan, yakni meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu. Adapun tahap atau metoda tersebut yakni :

a). Tahap Orientasi / Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihwal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

b). Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaanya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah dalam tahap ini dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat itu dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c). Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

d). Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat.

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ -nya atau sedikitnya 9

bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUHPidana.

4. Sistem Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

Sistem keamanan merupakan bagian penting dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem ini dimaksudkan agar tercipta rasa aman dan tercipta ketertiban didalam LP.

Secara struktural, dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban kepala LP dibantu oleh kepala keamanan. Pelaksanaan dari keamanan dan ketertiban itu sendiri dilakukan oleh seorang kepala Keamanan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala LP.

Secara teknis dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Struktur Keamanan dan ketertiban

Mengenai stuktur kemaan dan ketertiban, berkaitan dengan bagian-bagian khusus yang dibentuk dalam pelaksanaan teknis fungsi kerja dari LP. Mengenai Seksi keamanan dan ketertiban, Dalam pasal 40 KEPMEN NOMOR : M.01.PR.07.03 TAHUN 1985 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga berbunyi : Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

1. Sub Seksi Keamanan;

2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

lebih lanjut diatur dalam kepmen ini ;

- (a) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- (b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Lembaga pemasyarakatan memiliki satuan pengamanan Lapas, sebagaimana di atur dalam pasal 42 kepmen tahun 1985.

Dalam pasal 43 dijabarkan mengenai tugas dan fungsi dari KPLP yakni :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 42, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi;

- 1). melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- 2). melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- 3). melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik;
- 4). melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- 5). membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

b. Tanggung Jawab Keamanan dan tata tertib

Mengenai tanggung jawab kemanan dan tata tertib, dalam pasal 46 undang-undang no.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan berbunyi :

“Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.”

Secara teknis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan/ Caburutan berada di tangan Kalapas dan Karutan /kacabrutan
 2. Apabila kepala lapas /Rutan/Caburutan tidak di tempat,wewenang kepal Lapas/Rutan/Caaburutan berada pda pejabat struktural yang tertinggi pangkatnya atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kepala LP/Rutan/Caburutan sebagai petugas yang di tunjuk utuk mewakilinya.
 3. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, kepala LP/Rutan/Caburutan dibantu oleh kepala Pengamanan LP /CabRutan
 4. Setiap petugas wajib ikut memelihara keamanan dan ketertiban lapas dan rutan/cabrutan
 5. Dalam keadaan darurat setiap petugas wajib mengamankan lapas dan rutan/Cabrutan
- c. Tugas Pokok keamanan dan Tata Tertib
1. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal/mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dalam Lpdan Rutan/Cabrutan’
 2. Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjata lainnya, melainkan sikap dan prilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampak keamanan dan ketertiban yang harmonis.

3. Kegiatan Keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain-lain perbuatan yang menimbulkan situasi kehidupan menjadi resah dan ketakutan.
 4. Menjaga agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar lapas dan rutan/cabrutan.
 5. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana /tahanan (suasana bekerja, belajar, berlatih, makan, rekreasi , beribadah, tidur dan menerima kunjungan dan lain-lain) selalu tertib dan harmonis.
 6. Memelihara , mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Lapas dan Rutan /Cabrutan.
 7. Melakukan pengamanan terhadap gangguan kesusilaan.
 8. Melaksanakan administrasi (tata usaha) keamanan dan ketertiban.
- d. Kewajiban Petugas
- Ada beberapa keewajiban yang harus dipenuhi oleh petugas LP, yakni :
1. Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas.
 2. Dilarang meninggalkan tugas tnpa izin dari kepala Regu jaga dan apabila berhalangan hadir supaya segera memberi kabar.
 3. Dilarang menjadi penghubung dari dan untuk narapidana atau orang lain maupun penegak hukum.
 4. Dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap narapidana.
 5. Memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan dan ketertiban.

6. Merawat perlengkapan keamanan/ketertiban sebaik-baiknya.
7. Mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah narapidana, jumlah narapidana, jumlah dan keadaan senjata api serta situasi khusus yang perlu diketahui petugas jaga berikutnya.
8. Harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan, terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan.
9. Penyimpanan kunci –kunci blok/ kamar hunian kantor, gudang almari senjata api, harus disimpan di tempat yang cukup aman .
10. Apabila terjadi pelarian tahanan, maka petugas yang bertanggung jawab segera melapor kepada atasannya dan atasan yang menerima laporan tersebut segera melakukan mengambil langkah/ tindakan, terhadap tahanan yang masih ada diperintahkan untuk masuk kamar masing-masing dan dikunci, kemudian mengambil tindakan lebih lanjut.
11. Apabila terjadi pelarian narapidana baik dari dalam maupun dari luar lapas, maka petugas lapas yang bertanggungjawab segera mengumpulkan narapidana yang ada, dimasukan kedalam kamar masing-masing dan dikunci, kemudian dilaporkan kepada atasannya yang selanjutnya atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah atau tindak lanjut.³⁰

d. Jenis-jenis Pelanggaran Disiplin

Jenis –jenis pelanggaran keamanan dan ketertiban di dalam LP meliputi :

1. Pencurian, pemerasan, dan pengancaman

2. Perkelahian antar Narapidana /Anak Didik Pemasyarakatan (di dalam kamar /diluar kamar).
3. Pemberontakan dan perlawanan terhadap petugas.
4. Kebakaran.
5. Unjuk Rasa dan mogok makan.
6. Pelarian perorangan maupun massal.
7. Bencana Alam (banjir, gempa bumi, angin topan).
8. Penyerangan dari Luar Lapas.
9. Lain-lain gangguan keamanan dan ketertiban .³¹

5. Proses pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Displin.

Dalam proses pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran keamanan dan tat tertib, setiap struktur petugas lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada prosedur tetap pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (PROTAP).

Tindakan disiplin adalah tindakan berdasarkan keputusan kalapas sebagai upaya pengamanan terhadap Narapidana /anak didik pemasyarakatan berupa penempatan sementara pada kamar terasing dari yang lainnya (sel Pengasingan), karena perbuatanya atau keadaannya berdasar pada bukti permulaan yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran/ gangguan kamtib sehingga perlu dilakukan pemeriksaan.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan disiplin apabila seseorang narapidana /anak didik pemasyarakatan berhubungan dengan para

³⁰Depertemen Kehakiman RI,1990,*Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Hlm ; 51

³¹Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2001, *Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*, Jakarta,Hlm: 65.

Narapidana /anak Didik pemasyarakatan yang berdasarkan pertimbangan tertentu yang terancam jiwanya ditempatkan dikamar pengasingan.

Perintah tindakan disiplin yang diberikan oleh kalapas berlaku paling lama sepuluh hari dan dapat di perpanjang berdasarkan keputusan Kalapas untuk paling lama sepuluh hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama sepuluh hari.

Unit kerja yang memiliki tugas yang berkaitan dengan kegiatan tindakan disiplin adalah KPLP, Kalapas Administrasi Kamtib, Kasi Pembinaan dan TPP.

Adapun prosedur Tindakan Tetap Disiplin , yakni :

1. Kepala Satuan Pengamanan lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
 - a. Membuat laporan kepada Kalapas tentang adanya Narapidana /anak didik pemasyarakatan yang akan di beri tindakan disiplin.
 - b. Melakukan tindakan disiplin sebagai langkah pengamanan untuk kepentingan proses pemeriksaan, setelah mendapat persetujuan dari kepala LP
 - c. Dalam keadaan mendesak, dapat melakukan tindakan disiplin terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan bersangkutan pada kamar pengasingan dan selanjutnya melaporkan kepada Kalapas dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam.
 - d. Melaksanakan tindakan disiplin terhadap napi/anak didik pemasyarakatan, serta menyampaikan putusan kalapas tentang tindakan disiplin kepada kasi Pembinaan untuk dicatat dalam buku register H.

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

- a. Menerima dan mempelajari laporan dari kepala LP
- b. Memutuskan perlu tidaknya Narapidana/ anak didik Pemasyarakatan di berikan tindakan disiplin.
- c. Memerintahkan kepada kepala KPLP untuk melakukan tindakan disiplin
- d. Menerima laporan dari kepala KPLP tentang pelaksanaan tindakan disiplin.

3. Pembinaan

- a. Melaporkan kepada Kepala KPLP tentang adanya Narapidana / anak didik Pemasyarakatan yang perlu dikenakan tindakan disiplin.
- b. Mengawasi Narapidana /anak pemasyarakatan yang menjalani tindakan disiplin.

5. Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin diberikan kepada narapidana narapidana yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin melalui proses pemeriksaan terhadap napi/anak didik pemasyarakatan tersebut. Yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin adalah Kepala LP berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan(TPP) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan kalapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

Hukuman disiplin merupakan hukuman yang dikenakan terhadap anak Negara/anak sipil dan tahanan yang melakukan pelanggaran peraturan keamanan dan tat tertib. hukuman disiplin dapat berupa :

- a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau

- b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Narapidana/ Anak Didik pemasyarakatan yang dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, apabila mengulangi pelanggaran dan/atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama (2) kali (6) hari.

Unit kerja yang memiliki tugas yang berkaitan dengan penjatuhan disiplin adalah : Kalapas, KPLP, Administrasi Kamtib, Kasi Pembinaan dan TPP.

Prosedur tetep tindakan disiplin :

1. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

- a. Membuat laporan pengamanan kepada kalapas tentang adanya narapidana/ anak didik pemasyarakatan yang akan diberikan tindakan disiplin.
- b. Apabila dipandang perlu mengajukan usul kepada kalapas untuk melakukan tindakan disiplin sebagai langkah pengamanan dan atau untuk kepentingan proses pemeriksaan bagi narapidana/ anak didik pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban penempatannya harus dipisahkan dengan narapidana / anak didik pemasyarakatan lainnya.
- c. Dalam keadaan tertentu dapat melakukan tindakan disiplin terhadap narapidana/ anak didik pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kamtib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Yang Terjadi di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan muara akhir dari proses sistem peradilan pidana. Yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan hingga akhirnya pemidanaan atau yang penghukuman.

Untuk dapat tercapinya tujuan dari pemidanaan tersebut, lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana, anak didik dan warga binaan. LP mempunyai tugas dan fungsi untuk memasyarakatkan terpidanana melalui system pemasyarakatan kepada narapidana atau warga binaan, sehingga menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. keberhasilan pembinaan yang dilaksanakan melalui system pemasyrakatan terhadap napi tentunya menjadi tujuan dan harapan kita bersama.

Sebelum peneliti memaparkan apa saja tindak pidana yang terjadi didalam LP, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu jumlah narapidana untuk emudahkan dalam memahami dan mengidentifikasi masalah dari lembaga pemasyarakatan kelas II a padang.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang, pada tanggal 8 Juli 2010, terdapat 663 orang penghuni dari lembaga pemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I : Rekapitulasi data Napi Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana dan Jenis Kelamin

No	JENIS TINDAK PIDANA	PASAL KUHP/ UU	Dewasa (21 tahun keatas)				Pemuda (18-21Tahun)				Anak-anak (bwh 18tahun)				Jumlah			
			Narapidana		Tahanan		Narapidana		Tahanan		Narapidana		Tahanan		Narapidana		Tahanan	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Thd Ketertiban	154-181	5	1	8	0	3	0	1	0	2	0	4	0	10	1	13	0
2	Pembakaran	187-188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3	Penyuapan	209-210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
4	Mata Uang	244-251	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	0
5	Pemalsuan surat	253-275	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0
6	Kesusilaan	281-297	22	-	5	-	3	0	1	0	2	-	-	-	27	0	6	0
7	Perjudian	303	3	0	37	2	0	0	1	0	-	-	-	-	3	0	38	2
8	Penculikan	324-336	8	0	3	0	1	0	1	0	1	-	-	-	14	0	0	0
9	Pembunuhan	338-350	19	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	1	0
10	Penganiayaan	351-356	3	0	8	0	2	0	2	0	1	0	-	-	6	0	10	0
11	Pel Jalulintas	310/359-360	3	0	1	0	-	-	-	-	1	0	1	0	4	0	2	0
12	Pencurian	362-364	56	1	38	1	12	0	7	1	2	0	10	1	70	1	55	3
13	Perampokan	365	18	0	10	1	1	0	4	0	-	-	-	-	19	0	14	1
14	Pemerasan	368-369	8	-	-	-	1	0	1	0	1	-	-	-	10	0	1	0
15	Penggelapan	372-375	6	0	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	5	1
16	Penipuan	378-395	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1
17	Merusak Barang	406-410	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0
18	Dalam Jabatan	413-438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
19	Penadahan	480-481	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0
20	Poligamy	279 KUHPM	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1
21	Disersi Militer	87 KUHPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
22	Psikotropik	UU No.05/1997	37	2	30	3	3	0	1	0	-	-	-	-	40	2	31	3
23	Narkotika	UU No.22/1997	134	5	32	0	4	0	1	0	-	-	-	-	138	5	33	0
24	Senjata Api/Tajam	UU 12/1951	4	0	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	5	0	1	0
25	Korupsi	UU No.20/2001	4	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	6	0
25	Kehutanan	UU No.41/1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
26	Lingkungan Hidup	UU No.9 /1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
27	Pelanggaran Merek	UU no. 15/2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
28	Pel. Hak Cipta	UU 19 /2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
29	Pukat Harimau	UU No.31/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
30	Perbankan	UU No.10/1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
31	Perlindungan anak	UU No.23/2002	27	0	3	0	2	0	-	-	-	-	-	-	27	0	5	0
32	Kekerasan R.Tangga	UU No.23/2004	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	0	0
33	Lain-lain (aborsi)	242,304 KUHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
JUMLAH			368	10	184	10	33	0	20	1	10	0	15	1	411	10	184	12

Sumber : Sub Bag. Registrasi LP Klas II a Padang, Tgl 8 juli 2010

Dari data yang menggambarkan isi lembaga pemasyarakatan berdasarkan jenis tindak pidana tersebut. Dari data di atas terlihat bahwa penghuni LP didominasi oleh narapidana atau tahanan atas kasus Narkotika. Yang mana jumlahnya sekitar 143 orang napi dan 33 orang tahanan. Data ini adalah sebagai sarana dalam menggambarkan kondisi konkret dari LP Muara, sehingga dari gambaran data akan lebih memudahkan dalam mengidentifikai masalah yang akan peneliti bahas.

Isi lembaga pemasyarakatan di bagi lagi berdasarkan golongan pidana. Golongan pidana didasarkan pada jenis dan lamanya penghukuman. Sebagai contoh, Narapidana yang dihukum lebih dari 1 tahun, digolongkan sebagai narapidana golongan BI. Untuk lebih jelasnya lagi, peneliti menjabarkan jumlah isi lembaga pemasyarakatan berdasarkan golongan dengan data sebagai berikut :

Tabel II
Isi lembaga pemasyarakatan Klas II A Padang Berdasarkan Golongan
Pidana/ lama pidana yang di jatuhkan

No	GOLONGAN PIDANA	PkKL. 06.00 WIB							
		Dewasa		Pemuda		Anak-anak		Jumlah	
		P	W	P		P	W	P	W
1	Pidana Mati	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pidana Seumur Hidup	1	0	0	0	0	0	1	0
3	Narapidana B.I	297	7	17	0	2	0	316	7
4	Narapidana B.II a	66	3	15	0	7	0	88	3
5	Narapidana B.II b	1	0	0	0	1	0	2	0
6	Narapidana B.III	4	0	0	0	0	0	4	0
7	Anak Negara/ Sipil	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tahanan A.I	37	1	1	00	4	0	42	1
9	Tahanan A.II	41	1	5	0	0	0	46	1
10	Tahanan A.III	104	8	15	1	11	1	130	10
11	Tahanan A.IV	9	0	0	0	0	0	9	0
12	Tahanan A V	3	0	0	0	0	0	3	0
13	Titipan	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	536	20	53	1	25	1	641	22

Sumber : Sub registrasi LP Klas II A Padang

Ket :

Narapidana Gol B I : Narapidana yang di pidana Lebih dari 1(satu) tahun

Narapidana Gol B IIa : Narapidana yang di pidana kurang dari 1 (satu) tahun Narapidana Gol B IIb : Narapidana yang di pidana 0- 2 (Dua) Bulan

Tahanan A I : Tahanan Penyidik

Tahanan A II : Tahanan Penuntut Umum

Tahanan A III : Tahanan Pengadilan Negeri

Tahanan A IV : Tahanan Pengadilan Tinggi

Tahanan A V : Tahanan Mahkamah Agung

Data tabel merupakan jumlah dan penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan/ tindak pidana dan berdasarkan golongan pidana., merupakan pelaksanaan dari pasal 12 ayat (1) tahun 1995 tentang pemasyarakatan berbunyi “ dalam rangka pembinaan narapidana di LAPAS, dilakukan penggolongan atas dasar : a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; dan e.kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan Dari data di atas, terlihat bahwa penghuni lapas di dominasi oleh narapidana yang telah diputus oleh hakim atas kasus narkoba (tindak pidana khusus) yang berjumlah sekitar 150.

Penghuni lapas yang di dominasi oleh terpidana kasus narkoba, yang mana jumlahnya sekitar $\frac{1}{4}$ dari total narapidana. Sementara jumlah petugas Lembaga pemasyarakatan berjumlah sekitar 80an orang atau 1:8 orang. Idealnya adalah 1 : 2 atau 1 petugas LP mengawasi 2 –3 napi. Hal tersebut berkaitan dengan sistem pembinaan terhadap narapidana itu sendiri.

Identifikasi masalah

Tindak pidana yang terjadi didalam LP tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam Lembaga pemasyarakatan Klas II A

Padang. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan permasalahan yang terjadi, namun permasalahan tersebut memberikan peluang bagi terjadinya tindak pidana maupun permasalahan yang dibahas kali ini. Untuk lebih jelas lagi bagaimana tindak pidana dapat terjadi dalam lingkungan pemasyarakatan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dari LP itu sendiri. Sehingga dengan identifikasi permasalahan tersebut, akan dapat tergambar apa dan mengapa tindak pidana tersebut dapat terjadi. Adapun beberapa permasalahan didalam LP yakni²⁶:

a. Masalah kelebihan penghuni (*over capacity*)

Permasalahan *over capacity* memang merupakan hal klasik yang sampai kini belum ada pemecahannya. Tahun 2009 (Februari 2009) jumlah penghuni lapas Klas II A Padang Berjumlah 834 orang , sedangkan pada bulan Juli 2010 berjumlah 663 orang (Sebagaimana yang dijabarkan dari data). Memang terjadi penurunan jumlah dari penghuni lapas dari tahun sebelumnya. Namun meskipun terjadi penurunan jumlah, tetap saja LP Muara Padang kelebihan kapasitas / *over capacity*. Seperti yang terjadi pada sel anak yang berukuran 4x4, maksimal hanya dapat diisi 3orang. Tetapi karena kekurangan ruangan, maka dalam kamar sel tersebut dihuni lebih dari 3 orang.

Permasalahan *over capacity* tentunya berdampak pada pola pembinaan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya dilakukan pembebasan bersyarat kepada napi yang masa hukuman sudah dijalani lebih dari 2/3

²⁶. Wawancara, Abdul Karim, Ka.KPLP Klas II A Padang, Senin/19-07-2010. Jam 11.20-12 , Tempat Ruangan Ka.KPLP

dari masa hukumannya. Namun meskipun hal tersebut telah dilakukan, namun permasalahan *over capacity* tetap belum dapat di atasi.

b. Masalah lemahnya pengawasan.

Sebagai akibat dari banyaknya penghuni lapas, dan tidak sebanding dengan jumlah petugas lapas, menyebabkan Pengawasan terhadap napi yang dilakukan oleh petugas tidak dapat berjalan efektif.

c. Masalah kualitas dan kuantitas sumber daya

Kualitas dan kuantitas sarana dan fasilitas dalam rangka pembinaan kemandirian berupa pelatihan-pelatihan masih sangat jauh dari harapan. Kuantitas dari segi jumlah petugas jika dibandingkan dengan jumlah hunian lapas. Sebagai mana tergambar dari data yang telah dijabarkan diatas, jumlah napi adalah 663 sedangkan jumlah petugas LP hnaya berjumlah sekitar 90 orang atau 1:8 dari jumlah napi. Permasalahan kuantitas ini juga menjadi indikasi timbulnya permasalahan lemahnya pengawasan.

Pelanggaran kewan dan ketertiban

Telah dijabarkan dalam Bab II mengenai beberapa perbuatan yang di golongkan kedalam pelanggaran disiplin. Tindak pidana/ pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh napi digolongkan sebagai pelanggaran disiplin.

Berikut dijabarkan jenis-jenis pelanggaran keamanan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan klas II A padang, yang dapat dilihat dalam bentuk table sebagai berikut :

Table III

Gangguan Keamanan dan Ketertiban LP Klas II A Padang

No.	Tahun	Pelarian	Pemberontakan	Keamanan
1.	2006	3 orang	-	1 orang
2.	2007	8 orang	9 orang	5 orang
3.	2008	1 orang	-	-
4.	2009	12 orang	9 orang	6 orang

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan klas II A Padang, tahun 2009.

Dari data diatas terlihat bahwa bahwa gangguan keamanan yang paling banyak terjadi adalah kasus pelarian. Pada tahun 2008 LP muara padang melakukan pemindahan beberapa napi yang terbukti melakukan pelanggaran keamanan di dalam LP. Ada sekita 13 orang Napi yang dipindahkan dari LP Klas II A Padang ke LP Klas II B Sijunjung. Datanya adalah sebagai berikut :

Tabel IV

Daftar Napi Yang Melakukan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

No	NAMA	REG	PASAL	LAMA PIDANA	EXSPIRAS I	KET
1.	Adi warman	B.I 135/07/Dws	UU 12 97	2 Thn 6 bln	24-03 2009	
2.	Erik Fernando	B.I 62/06/Dws	UU 12/ 97	5 tahun	02-01-2011	
3.	Ardi bin dali amir	B.I 102/07/Dws	338 KUHP	7 Tahun	23-11-2011	
4.	Andika jas revi	B.I 158/07/Dws	UU 5/97	4 Tahun	02-11-2011	
5.	Andriwal Roni	B.I 159/07/Dws	UU 5/97	4 Tahun	02-11-2010	
6.	Yelfi sofia	B.I 126/05/Dws	UU 22/97	5 Tahun	10-08-2009	
7.	Budi colak	B.I 232/07/Dws	UU 22/97	2 thn 8 bln	18-02-2010	
8.	Firdaus	B.I 76/05/Dws	UU 22/ 97	6 Tahun	25-11-2009	
9.	Budi Akmal	B.I 132/06/Dws	UU 22/97	5 Tahun	29-12-2009	
10.	Riki Rinaldi	B.IIa 24/08/Dws	365 KUHP	7 Bulan	22-06-2008	
11.	Dedi Indrianto	B.IIa 39/08/Dws	365 KUHP	1 Tahun	10-07-2008	
12.	Zulramadan	B.IIa 93/07/Dws	303 KUHP	8 Bulan	22-09-2008	
13.	Ismek Indra Bahri	B.I 109/08/Dws	UU 5 /97	8 bulan	22-08-2008	

Sumber data ; Sub. bag registrasi LP Klas II A Padang

Data di atas merupakan 13 orang napi yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan klas II A Padang (2008). Untuk kepentingan keamanan dan serta pembinaan terhadap napi, maka dilakukan pemindahan terhadap 13 napi tersebut.

Tindak Pidana Yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai perbandingan, peneliti akan menjabarkan beberapa bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban (Pelanggaran Disiplin).

Adapun bentuk tindak pidana yang dilakukan narapidana yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah ³²:

a. Tindak Pidana Narkotika.

Didalam Undang-undang no.22 tahun 1997 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian di tetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan(pasal 1 angka 1).

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh napi terjadi sekitar bulan Desember 2007. Tersangkanya adalah narapidana yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan negeri Klas I A Padang atas kasus yang sama (Narkotika).

³² wawancara, Marten, kasi Binadik LP Klas II A Padang, Kamis /08-07-2010 jam 09.30-10.15, Tempat: Ruang Kasi Biandik LP klas II A Padang

Adapun yang narapidana yang menjadi tersangka pada kasus tersebut adalah :

1. Nama : ADI WARMAN PGL MANTONG
Tempat Lahir : Lampung
Tgl Lahir : 18 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Narapidana
Tgl Masuk Lp : 11 Juni 2007
Lama Pidana : 2 Tahun 6 Bulan + Denda 1.500.000 Subsider 1 Bulan
Golongan Terpidana : Golongan B.I
2. Nama : FIRDAUS PGL DAUS
Tempat Lahir : Padang
Tgl Lahir : 18 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kenbangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Narapidana
TglMasuk LP : 23 Juni 2005
Lama Pidana : 6 Tahun + Denda Rp.5.000.000 Subsider 3 Bulan
Golongan Terpidana : Golongan B.I

Selain tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Narapidana diatas, ada juga beberapa tindak pidana narotika yang terjadi didalam LP tersebut. Namun tindak pidana tersebut bukan dilakukan oleh narapidana (pengujung).

Ada beberapa pengunjung yang mencoba untuk menyeludupkan narkoba kedalam LP dengan berbagai cara. Umumnya pengunjung yang akan menyeludupkan narkoba tersebut tertangkap tangan oleh petugas pengamanan LP saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang tertangkap tangan tersebut, mereka mengakui bahwa barang tersebut (narkoba) akan diserahkan kepada salah seorang napi yang ada di alam LP. Pengunjung yang tertangkap tangan tersebut, kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut.

b. Perbuatan yang masih di kategorikan sebagai indikasi tindak pidana atau Pelanggaran Disiplin

Maksud dari indikasi tindak pidana lain adalah, perbuatan tersebut masih sebatas percobaan atau Indikasi maupun digolongkan kedalam pelanggaran disiplin. Indikasi Tindak Pidana tersebut belum dapat di buktikan / tidak dapat di dikatakan sebagai sebuah tindak pidana. Adapun kasus tersebut yakni kasus kekerasan dan pencabulan yang terjadi dalam tahanan anak. Kasus tersebut terjadi pada Alexis (13) Tahun dan Fransiskus (14 Tahun) yang pada saat itu masih berstatus sebagai tahanan titipan Kejaksaan.

Kasus itu terjadi ketika Alexis dan Fransiskus dipindahkan dari tahanan penyidik menjadi tahanan jaksa (PU) yang kemudian dititipkan di rutan muara. Di rutan muara, mereka kemudian diletakkan diblok tahanan anak. Dari beberapa orang yang ada didalam tahanan tersebut, hanya Frans dan Alexis yang paling kecil. Alexis dan Fransiskus merupakan tersangka kasus pencurian. Mereka mengambil beberapa slop rokok dan 1 jeriken minyak nilam. aksi nekat ini

dilakukan terpaksa. Pasalnya kiriman dari orang tua sudah terlambat sebulan lebih. Kedua bocah kakak beradik itu sebenarnya berasal Dusun Maonai, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, mereka datang ke Sikakap untuk bersekolah.

Menurut pengakuan dari Fransiskus, mereka nyaris menjadi korban sodomi di dalam tahanan, namun karena mereka berteriak sipir pun datang dan mereka selamat. Namun, keduanya mengaku pencabulan lain terpaksa mereka alami. Para napi beberapa kali 'meminjam' tangan kedua bocah malang itu untuk onani.

Namun kejadian yang dialami oleh alexsusdanfransiskus tidak di Proses secara hukum karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas lapas, dari keterangan yang didapat, disimpulkan bahwa perbuatan tersebut anggap sebagai sebuah percobaan (tidak menimbulkan kerugian) dan tidak adanya alat bukti atau petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Kemudian, setelah dilakukan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka maupun korban, tidak di temukan unsur pidana dari peristiwa tersebut.³³

B. Proses Pemeriksaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Dalam Lembag Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Sebelum menjabarkan bagaimana proses pemeriksaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana di dalam LP, penulis akan mejabarkan bagaimana kronologis tindak pidana narkoba yang terjadi di dalam LP tersebut dilakukan. Adalapun kronologis kejadian tersebut :

³³ wawancara, Marten, *Ibid*.

Kasus Tindak pidana Narkotika

Tersangka :

- | | |
|------------------|---|
| a. Nama | : Adi Warman |
| Panggilan | : Man / Mantong |
| Umur / tgl lahir | : 29 Tahun/ 18 Agustus 1977 |
| Alamat | : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Padang |
| b. Nama | : Firdaus |
| Panggilan | : Daus |
| Umur | : 29 Tahun/ 16 Agustus 1976 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Alamat | : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA |

Adi Warman atau biasa di panggil mantong dan Firdaus biasa di panggil daus adalah narapidana yang menghuni kamar blok A No. 8 dan kedua nya merupakan tersangka (tindak pidana Narkotika) atas kepemilikan narkotika Golongan I jenis ganja didalam Lembaga Pemasyarakatan. Di mana kedua tersangka melakukan tindak pidana masih dalam lingkugan lembaga pemasyrakatan Klas II A Padang. Kedua tersangka yang berstatus sebagai narapidana ini merupakan terdakwa yang sebelumnya di putus oleh hakim Pengadilan negeri klas I A Padang atas kasus narkotika. Adiwarmen di putus hukuman 2 Tahun 6 bulan dan denda Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu

rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan. Sedangkan firdaus di jatuhi hukuman 6 Tahun dan denda Rp.5.000.000, (enam juta rupiah) sebsider 3 (tiga) bulan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Adi Warman alias mantong Cs adalah sebagai berikut : Peristiwa itu bermula pada tanggal 12 Desember 2007 sekitar jam 09.15 WIB, salah satu Petugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu Marten,Bc.Ip. SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada ganja kering masuk kedalam LP muara Padang yang dipegang oleh Adi Warman narapidana yang berada di kamar Blok A no.8.

Setelah mendapat informasi, Marten Bersama tiga orang petugas lainnya menuju kamar blok A no.8 dan melakukan Pengeledahan dan di temukan satu paket besar bungkusan daun ganja kering yang terbungkus dan dilakban kuning di dalam kardusdi bawah meja tempat nasi di dalam\ kamar Blok A no.8, setelah itu barang bukti itu dibawa keruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Padang dan Kepala Lembaga Pemasyrakatan kemudian Memerintahkan salah seorang anak buahnya bernama Monang Nainggolan untuk mencari tersangka Adi Warman dan lagsung membawanya kekurangan KPLP (Kesatuan Pengamanan lembaga Pemasyarakatan). Setelah tersangka (Adi Warman) sampai di ruangnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Padang Menanyakan siapa pemilik ganja kering tersebut dan tersangka menjawab bahwa pemilik ganja kering itu didapat dari petugas LP yaitu Zulfiman (DPO).

Sebelumnya, seorang tersangka lain bernama Firdaus atau yang biasa di panggil Daus (juga merupakan narapidana di LP Muara Padang) memesan daun ganja kering tersebut kepada petugas LP yaitu Zulfirman(Daftar Pencarian

Orang) salah seorang petugas LP yang bertugas sebagai anggota jaga yaitu bertugas menjaga para napi dan tahanan di LP Muara Padang , dan kegiatan lainnya adalah berjualan kerupuk jagung di LP Muara Padang sedangkan tersangka Adi Warman adalah bertugas sebagai tamping (pembantu Petuga LP) membuka kunci blok dan kunci kamar para tahanan dan napi di LP Muara Padang. Sehingga ganja dimasukkan kalau melalui tersangka Adi Warman orang tidak akan curiga karena tersangka adi warman langsung berhubungan dengan Zulfirman (DPO). Dimana tersangka Adi Warman bertugas juga tukang memasukkan jagung dan kacang ke setiap kamar napi dan kamar tahanan.

Dalam keterangan tersangka Adi Warman menyatakan bahwa pada hari senin 10 desember 2007 sekitar jam 21.00 wib, Firdaus menelpon Zulfirman (DPO) dengan mengatakan bahwa barang (ganja) habis dan dijawab oleh Zulfirman bahwa barang (ganja) masuk pada hari rabu tanggal 12 Desember 2007 sekitar jam 07.00 wib. Sesuai kesepakatan, Adi Warman menunggu Zulfirman (DPO) di lapangan tengah LP muara Padang dan Zulfirman datang dengan menyerahkan kacang jagung kepada tersangka Adi Warman yang di dalamnya sudah di selipkan satu bungkus daun ganja kering.

Setelah tersangka Adi Warman menerima kacang jagung yang berisi paket (ganja) dari tersangka Zulfirman (DPO) tersebut, tersangka kemudian mengantarkan kacang jagung ke masing-masing kamar dan satu paket daun ganja kering diserahkan kepada Firdaus, nantinya setelah Firdaus menerima bungkus daun ganja kering tersebut , Firdaus akan membagi-bagi ganja kering tersebut menjadi bungkus yang kecil-kecil dan nantinya tersangka Firdaus akan menjual

daun ganja kering itu kepada para napi dan tahanan yang ada di dalam LP Muara Padang. Setelah habis, uang yang terkumpul rencananya diserahkan Daus kepada terdakwa Adi Warman dan terdakwa Adi Warman menyerahkannya lagi pada Zulfirman (DPO).

Namun, belum sempat firdaus menerima bungkus tersebut dari terdakwa, perbuatan terdakwa Adi Warman telah di ketahui oleh kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Padang yaitu Marten Bc.Ip.SH dan langsung menghubungi Polisi Kota Besar Padang melalui telepon untuk di proses lebih lanjut.

Adapun barang bukti berupa satu paket ganja kering setelah dilakukan penimbangan di perum penggadaian cabang Padang dengan bera seluruhnya 850gr dan telah dilakukan pemeriksaan di labfor Bareskrim Polri Cab.Medan, berdasarkan surat laporan pengujian No.128/KNF/I/2008 tanggal 9 januari 2008 yang dibuat dan ditanda-tanganni oleh Zulnierma dan Deborah M Hutagaol,S. Si.dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti benar mengandung cannabiod (positif ganja) merupakan narkotika golongan I nomor urut 8 dalam lampiran undang-undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Setelah pemeriksaaan selesai dan telah di dapat barang bukti yang cukup, maka kemudian BAP yang dibuat polisi kemudia dilimpahkan kepada pihak kejaksaan Negeri Padang agar kemudian dibuatkan surat dakwaan dan perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan negeri klas IA Padang untuk di periksa di persidangan dan diputus oleh hakim mengenai perbuatan terdakwa untuk di pertanggungjawabkan sesuai perbuatannya yang dilakukan terdakwa.

Proses Pemeriksaan

Permasalahan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh napi didalam LP merupakan bagian dari pengawasan dan keamanan. Pengawasan dan keamanan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari Kepala LP namun secara teknis dan fungsional, pengawasan dan keamanan merupakan tugas dan tanggung jawab dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. (KPLP).

Demikian juga dalam hal pemeriksaan, proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka (napi) juga dilakukan oleh KPLP. Terhadap kasus tindak pidana yang terjadi di LP, proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan KPLP dimulai dari diterimanya laporan mengenai dugaan pelanggaran atau tindak pidana. Adapun proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap napi yang melakukan tindak pidana dalam LP adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan yang dilakukan Oleh Petugas LP (KPLP)

Setelah menerima laporan maupun informasi mengenai adanya dugaan atau indikasi tindak pidana (narkotika) yang dilakukan napi, Petugas LP (KPLP) segera melakukan tindakan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengeledahan ruangan, pengeledahan barang-barang milik napi dan pemeriksaan badan. Dari hasil proses pengeledahan di temukan satu bungkus ganja kering di dalam kamar napi. Meskipun telah ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja kering, namun belum dapat disangkakan siapa orang/ pemilik dari ganja tersebut.

Petugas KPLP sudah memiliki sangkaan terhadap orang yang diduga sebagai pemilik barang tersebut (berdasarkan laporan yang di terima), petugas KPLP tidak langsung mengamankan tersangka berdasarkan perintah dari kalapas.. Petugas KPLP hanya melakukan pengamanan barang bukti. KPLP lalu melaporkan kepada Kepala LP tentang temuan barang tersebut dan napi yang diduga sebagai pemilik dari barang tersebut (ganja). Setelah mendapat persetujuan dan perintah dari kepala LP, baru kemudian dilakukan pengamanan orang yang diduga sebagai pelaku dengan membawa kedalam ruangan KPLP. Tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kepada napi yang diduga sebagai pelaku. Pemeriksaan tersebut dilakukan dirdalam ruangan KPLP. Adapun proses pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada napi yang diduga sebagai pemilik ganja tersebut Dan beberpa pertnyaan lainnya yang berkaitan dengan kasus adalah mennyakan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, diapat beberapa keterangan dari napi (yang diduga sebagai tersangka), disimpulkan apakah napi yang diperiksa merupakan orang yang diduga kuat sebagai pelakua atau tidak. Jika napi yang diperiksa tersebut merupakan orang yang diduga sebagai tersangka, maka kemudian petugas LP segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut³⁴.

2. Pemeriksaan lanjutan oleh Penyidik Polisi (penyidikan).

Proses pemeriksaan pada pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan

³⁴. *Ibid*

napi ummnya tidak berbeda dengan proses pemeriksaan terhadap tersangka yang bukan napi. Setelah polisi menerima laporan dari petugas LP mengenai tindakan dari laporan mengenai tindak pidana yang terjadi di dalam LP. Di tempat kejadian perkara (TKP), Polisi lalu melakukan pengamanan tersangka (penangkapan) dan barang bukti. Untuk melakukan pemeriksaan lanjutan (penyidikan), polisi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap napi(tersangka) di dalam LP, meskipun TKP adalah LP. Pemeriksaan baru dapat dilakukan di tempat lain selain didalam LP. Sebagaimana yang atur dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam pasal 17 berbunyi :

- 1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- 2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS. (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
 - a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 4) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- 5) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- 6) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Tindakan selanjutnya adalah penahanan. Dalam melakukan tindakan penahan, polisi harus menyerahkan surat perintah penahanan yang ditujukan kepada Kepala LP. Jika telah diserahkan kepada Kalapas, kemudian pihak LP akan membuat berita acara serah terima narapiadana (Tersangka) dan berita acara tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala LP. Berita acara tersebut kemudian menjadi jaminan dari pihak kepolisian terhadap napi (yang akan di pindahkan tersebut).

Meskipun telah di temukan tersangka, barang bukti dan saksi maupun informasi lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, penyidik tidak langsung membuat berita acara atas tidak piadana tersebut. Penyidik segera melakukan interogasi yang merupakan bagian dari penyidikan terhadap tersangka.

Interogasi adalah salah satu usaha dari penyidik dalam mendapatkan keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh penyidik dalam memperjelas perkara atau tiadak pidana yang terjadi tersebut. Dari hasil introgasi tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Disamping untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, interogasi juga dimaksudkan untuk mendapatkan informasi lain terkait tindak pidana yang dilakukannya (misalnya, alasan melakukan tindak pidana, orang yang turut serta dalam tindak pidana , dsb). Pelaksanaan interogasi yang dilakukan penyidik adalah bertujuan membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi. Introgasi dilakukan oleh penyidik yang bertindak sebagai iterogator dalam mewaawancarai serta meminta keterangan-keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan

tersangka. Pertanyaan yang diajukan dengan berpedoman pada metode kunci pertanyaan atau yang lebih dikenal dengan 7 kah. Pertanyaan 7 kah tersebut adalah sebagai berikut :

1. siapakah

“siapakah “ mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang orang-orang yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan seperti contoh :
siapakah yang melaporkan / mengadukan

2. Apakah

“Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa alat, penyebab dan latar belakangnya, contoh pertanyaan seperti :
Apakah sebabnya tersangka melakukan

3. Di manakah

“Dimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tempat tempat tertentu , adapun bentuk pertanyaan dapat berupa :
Diamakah barang-barang / benda tersebut ditemukan.

4. Dengan apakah

“Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang alat yang digunakan,apapun bentuk pertanyaannya dapt berupa :
Dengan apakah tersangka melakukan perbuatanya.

5. “mengapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab latar belakang. Adapun bentuk pertanyaanya dapat berupa :
Mengapa perbuatan tersebut dilakukan.

6. Bagaimanakah

“Bagaimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang tata cara perbuatan itu dilakukan. Adapun bentuk pertanyaan dapat berupa; Bagaimanakah tersangka mendapatkan sesuatu (Barang/ alat) .

7. Bilamanakah

“Bilamanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang waktu perbuatan itu dilakukan, dengan mengajukan bentuk pertanyaan seperti contoh ;

Bilamana perbuatan / tindak pidana dilakukan terjadi.

Dari hasil interogasi akan disimpulkan apakah siapa saja yang ditetapkan sebagai saksi, tersangka, apakah yang diperiksa merupakan tersangka atau tidak , apakah keterangan yang diberikan benar atau tidak.

Setelah dilakukan pemeriksaan melalui teknik interogasi, tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Dalam pemeriksaan saksi juga di gunakan metode 7 kah seperti halnya pertanyaan yang digukan kepada tersangka.

Setelah didapatkan jawaban dari pertanyaan 7 kah yang dilakukan terhadap saksi dan tersangka, tahap selanjutnya adalah menyeleksi keterangan yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana yang terjadi dan memiliki hubungan yang logis. Setelah didapat semua keterangan dan peristiwa pidana tersebut dianggap sudah cukup jelas, kemudian penyidik membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah BAP selesai, perkara tersebut kemudian dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Padang untuk proses penuntutan³⁵.

³⁵. Wawancara dengan Bripka. Mawardi. Sat Narkoba. Tanggal 15-07-2010, Tempat Ruangan Sat Narkoba Poltabes Padang.

Kendala yang di hadapi Penyidik dalam proses pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan, penyidik menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah :

1. Penyidik kesulitan dalam melakukan penyidikan langsung di tempat kejadian/ melakukan pemeriksaan kepada narapidana lain yang berhubungan dengan tersangka yang mungkin juga terlibat dalam tindak pidana (tersangka lain), hal ini dikarenakan sikap anti terhadap polisi dari narapidana itu sendiri. Seperti yang terjadi pada kasus Adi warman PGL Mantong, dimana pada saat polisi masuk kedalam LP untuk melakukan tindakan pengkapan, terjadi kerusuhan didalam LP.
2. Penyidik kesulitan dalam melakukan pengembangan kasus dalam mencari dan menemukan barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini di karenakan penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Karena jika dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian, di khawatirkan akan terjadi kerusuhan di dalam LP.
3. Disamping itu penyidik juga kesulitan dalam mencari saksi lain maupun tersangka lain, yang mengetahui tentang tindak pidana/ terlibat dalam tindak pidana (selain Petugas LP).

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik tersebut memang saling berhubungan satu sama lain. Seperti kendala yang dihadapi pada no.1 di atas, kendala tersebut di dapatkan karena penyidik tidak dapat melakukan tindakan tindandakan tertentu (penyidikan) di dalam LP. Seperti misalnya pada saat terjadi tindak pidana, polisi tidak dapat meninjau langsung TKP (tempat kejadian Perkara) di dalam LP.

Karena stigma dari napi yang anti pati dan dapat bertindak anarkis jika di ketahui ada polisi yang masuk kedalam LP. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya Huru-hara didalam LP. Seperti yang terjadi pada kasus Adi Warman (mantong), polisi yang melakukan penyidikan kedalam LP langsung disambut anarkis oleh Narapidana (terjadi huru-hara pada Desember 2007).

Polisi hanya dapat melakukan pengembangan kasus atas informasi yang didapat dari tersangka. Seperti keterangan yang didapat dari tersangka Adi Warmana PGL Mantong, dari hasil pemeriksaan, Adi Warman /Mantong mengakui bahwa ada petugas LP yang bernama Firdaus PGL Daus, yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Setelah penyidik mendapat informasi mengenai keterlibatan salah seorang petugas tersebut, polisi segera melakukan koordinasi dengan Kepala LP untuk mengamankan tersangka yang bernama Firdaus tersebut. Namun yang bersangkutan sudah tidak ada di tempat (sudah melarikan diri), dan kini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini dikarenakan pengembangan kasus yang hanya bersumber pada keterangan tersangka saja, sehingga tindakan preventif ataupun tindakan lain menjadi tidak dapat dilaksanakan.

C. Koordinasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Berkaitan Dengan Tindak Pidana Yang di Lakukan Oleh Narapidana di Dalam Lapas

Koordinasi pada dasarnya dilakukan karena antara aparat penegak hukum (LP dengan Kepolisian) merupakan dua institusi yang berbeda, sehingga cara-cara yang dilakukan dalam mencapai satu hasil atau tujuan juga berbeda-beda. Disamping itu koordinasi juga dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan yang ada pada masing-masing institusi ini. Sehingga dalam melakukan suatu tindakan antar institusi perlu dilakukan koordindasi.

A. Koordinasi dalam lingkup Internal LP

Koordinasi dalam lingkup internal LP berkaitan dengan TP yang terjadi didalam LP, pada dasarnya berpatokan pada Prosedur Tetap Tindakan Disiplin.

Adapun koordinasi yang dilakukan yakni :

1. Koordinasi antara KPLP dengan Kalapas

Dimana KPLP memberikan laporan mengenai adanya pelanggaran atau TP yang terjadi.

2. Apabila dipandang perlu, maka Kalapas akan memerintahkan kepada KPLP untuk mengasingkan Narapidana yang bersangkutan sebagai langkah pengamanan.

3. KPLP memerintahkan Kamtib utnuk membuat berita acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada ketua TPP.

4. Tim pengamat TPP melakukan persidangan khusus untuk membahas hasil berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh Kepala Administrasi Kamti, apabila dipandang perlu, akan dihadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan.

B. Koordinasi dalam lingkup Eksternal (Lembaga Pemasyarakatan dengan Polisi).

Pada dasarnya tindakan penyelidikan merupakan kewenangan yang di berikan kepada penyidik. Oleh karena itu ada keharusan saling berkoordinasi antara penyelidik maupun penyidik. Namun tidak demikian dengan kasus tindak

Pidana narkoba yang terjadi di LP yang dilakukan oleh Mantong dan Firdaus, mulai dari di terimanya laporan oleh petugas LP hingga Pada tahap penangkapan/pengamanan tersangka dan barang bukti, Petugas LP tidak melakukan koordinasi dengan Pihak kepolisian (penyidik). Demikian halnya dengan indikasi-inikasi tidak pidana lain (percobaan pencabulan terhadap Fransiskus dan Alexsus). Koordinasi baru ada ketika tersangka dan bukti permulaan yang cukup.

Secara garis besar koordinasi yang dilakukan antara aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi adalah sebagai berikut:

Ada dua bentuk koordinasi yang dilakukan antara aparat penegak hukum (Petugas LP dengan Penyidik Polisi) yakni :

a. Koordinasi Formal

Koordinasi formal merupakan suatu tindakan yang saling berhubungan satu sama lain dalam mencapai hasil atau tujuan yang sama melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau cara yang sah. Koordinasi formal yang dilakukan oleh LP dengan Kepolisian adalah koordinasi secara institusional, yakni seperti melalui surat.

b. Koordinasi non Formal

Meskipun dikatakan sebagai koordinasi non formal, tetapi dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Koordinasi non formal ini dilakukan karena suatu keadaan yang mendesak yang harus segera dilakukan.

Miasnya tahanan titipan penyidik melarikan diri atau terjadi tindak pidana dalam LP, dsb.

Dari kedua bentuk koordinsai diatas, terhadap kasus yang di bahas kali ini umumnya bentuk-bentuk koordinasi yang digukan tergantung dari situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Adapun koordinasi yang dilakukan antara aparat penegak hukum (Pihak LP dengan Pihak Kepolisian) tersebut di bagi lagi dalam beberapa tahap. Diantaranya ³⁶ :

1. Koordinasi tentang terjadinya TP didalam LP oleh Petugas LP (laporan)

Seperti yang diutarakan diatas, koordinasi antara peugas LP dengan Pihak Kepolisian (penyidik) hanya terjadi ketika telah diketahui bahwa terjadi tindak pidana. Kooordinasi yang dilakukan adalah petuas LP melaporkan mengenai tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Atas dasar laporan tersebut, polisi segera melakukan tindakan tertentu

2. Koordinasi mengenai penangkapan, penahanan (koordinasi mengenai pemindahan tersangka).

Dalam melakukan penagkapan terhadap tersangka, penyidik polisi harus terlebih dahulu menyerahkan surat perintah penangkapan kepada Kalapas. Tindakan pengkapan akan di ikutidengan tindakan penahanan. Dalam menggunakan upaya paksa ini, penyidik harus berkoordinasi dengan Kalapas. Karena tindakan penahanan tentunya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Tindakan penahanan adalah dengan memindahkan tersangka dari LP ke tahanan penyidik.

³⁶. Wawancara, Marten, kasi Binadik LP Klas II A Padang, Kamis /08-07-2010 jam 09.30-10.15, Tempat: Ruang Kasi Biandik LP klas II A Padang

Tindakan penahanan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kalapas. Jika telah mendapat persetujuan, kemudian dibuat suatu berita acara serah terima narapidana dan barang bukti dari petugas LP dan Pihak kepolisian. Berita acara tersebut merupakan jaminan dari penyidik terhadap napi (tersangka yang di pindahkan tersebut). Sejak di pindahkan dari LP, napi (tersangka) merupakan tanggung jawab penuh dari pihak kepolisian (penyidik).

1. kordinasi dalam hal pemeriksaan tersangka lain (pengembangan kasus).

Koordiansi ini di lakukan yakni ketika penyidik memperoleh informasi mengenai kerlibatan tersangka lain yang berada di dalam LP. Maka penyidik akan memberitahuakan kepada

2. koordinasi mengenai pemeriksaan saksi.

Koordinasi dalam tahap ini adalah dimana pihak penyidik segera melakukan koordinasi dengan Kepala LP melalui surat pemeberitahuan/ pemeriksaan saksi kepada kalapas.

3. Koordinasi mengenai telah selesainya pemeriksaan

Menyedikik akan memberitahukan kepada Kalapas mengenai telah selesainya pemeriksaan yang dilkukan terhadap tersangka (napi) kemudian akan dilakukan pengembalian tersangka (narapidana) kedalam LP .

D. Penanggulangan yang dilakukan petugas lapas berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan

Tindak pidana yang terjadi didalam LP tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam LP. Oleh karena itu, dilakukan babarapa tahapan/ pembenahan didalam LP untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh LP dalam hal ini kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, adapun Penanggulangan yang dilakukan terutama yang berkaitan dengan penataan sistem pengawasan system pengawasan struktural maupun fungsional.

Penataan sistem pengawasan dilakuakn secara terstruktur (terukur) yakni dilakukan dengan memperbaiki sistem pengawasan yang dijalankan dan dilaksanakan sebelum terjadinya tindak pidana. Dari permasalahan tersebut, sistem pengawasan yang selama ini dijalankan perlu untuk dibenahi. Dahulu pengawasan hanya di khususkan terhadap narapidana saja., namun Kini pengawasan juga dilakukan terhadap petugas itu sendiri yang merupakan pelaksana pembinaan terhadap napi (fungsional).

Penataan sistem pengawasan juga dilakukan dengan tersebut dapat dilakukan dengan pembatasan-pembatasan melalui aturan internal lembaga pemasyarakatan. Disamping perbaikan sistem pengawasan struktural dan fungsional, perbaikan lain yang dilakukan adalah merombak beberapa posisi dalam jabatan tertentu yang dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Disamping itu, dilakukan beberapa upaya-upaya/ langkah-langkah untuk Meminimalisir permasalahan lain. Yang mana permasalahan-permasalahan

tersebut memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana. Adapun Upaya yang dilakukan, diantaranya adalah ³⁶:

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia (pegawai/petugas) melalui Diklat-diklat teknis pemasyarakatan.
2. Melengkapi semua kekurangan sarana dan prasarana (teknis) misalnya melengkapi alat-alat keamanan seperti senjata yang sangat berguna dalam melakukan pengamanan napi.
3. Petugas selalu menempati posko-posko kemanana / posko pengawasan yang di sediakan
4. Dalam hal terjadi kekurangan petugas(keamanan), maka LPdi perbanukan dari staff (tanggap darurat)
5. Meningkatkan intensitas pengawasan dan pengontrolan terhadap napi ssetiap satu jam sekali yang dilaksanakan dengan system shif dan dilaksanakan melalui 4 regu (tiapregu berjumlah 11 orang).
6. Melakukan pengeledahan pada setiap kamar napi, minimal 2 kali seminggu.
7. Selalu memberikan penyuluhan , pembimbingan kepada warga binaan tentang tata tertib keamanan lapas, hak dan kewajiban warga binaan, larangan larangan.

³⁶. Wawancara Abdul Karim Ka.KPLP LP klas II A Padang, 16-07-2010 jam 11.15-12.00, Tempat Ruang KPLP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa tindak pidana maupun beberapa pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh napi/ anak didik pemasyarakatan tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satunya yakni kekurangan jumlah petugas dan *over capacity* pada lapas , sehingga berdampak pada kurang efektifnya pembinaan maupun pengawasan terhadap napi itu sendiri. Adapun Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan napi dalam Lembaga Pemasyarakatan klas II A Padang yakni :

- a. Tindak pidana narkoba.

Tindak pidana tersebut dilakukan oleh napi dan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pengunjung. Tindak pidana yang dilakukan napi yakni bernama Adi Warma PGL Mantong dan Firdaus PGL Daus dan seorang sipir bernama Zulfirman. Yakni dengan mengedarkan narkoba jenis ganja.

- b. percobaan pencabulan yang terjadi didalam tahan anak. namun perbuatan itu masih sebatas percobaan, sehingga tidak di kategorikan sebagai tindak pidana.

2. Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap napi (tersangka) yang melakukan tindak pidana didalam LP yakni melalui beberapa tahap pemeriksaan , yakni:

- a. Proses pemeriksaan yang dilakukan KPLP.

Setelah laporan diterima/informasi yang di dapat. Kemudian dilakukan tindakan pengamanan terhadap napi/ anak didik yang diduga melakukan pelanggaran keamanan/tindak pidana setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kalapas. Jika perbuatan tersebut digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, maka akan dilakukan peridangan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Namun jika perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana maka akan segera dilaporkan kepada polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Pada dasarnya tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPLP telah menimbulkan ketimpangan kewenangan. Dalam KUHAP jelas disebutkan disebutkan siapa yang dapat bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam hal ini tindakan KPLP tersebut merupakan kewenangan dari penyidik dalam melakukan pemeriksaan atau tindakan lain menurut undang-undang yang berlaku. Karena petugas LP maupun KPLP hanya bertugas melakukan pembinaan dan bukan penindakan.

- b. Proses pemeriksaan oleh polisi (penyidik), yakni : Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban melaui teknik introgasi. Introgasi bertujuan untuk membuat terang mengenai suatu tindak pidana
- Dalam proses pemeriksaan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik diantaranya penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Sehingga penyidik kesulitan dalam melakukan pengembangan kasus dalam hal memncari dan menemukan tersangka / barang bukti lain yang berhubungan dengan TP.

3. Adapun koordinasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di dalam LP adalah : koordinasi tentang tindak pidana yang terjadi di dalam LP laporan, koordinasi mengenai Pengkapan (narapidana), penahanan dari LP kepada tahanan Penyidik polisi koordinasi mengenai pemindahan tersangka), kordinasi dalam hal pemeriksaan tersangka lain (pengembangan kasus), koordinasi mengenai pemeriksaan saksi, dan Koordinasi pengembalian tersangka (narapidana) kedalam LP setelah proses pemeriksaan selesai. Untuk
4. Penanggulangan yang dilakukan petugas lapas berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yakni dengan melakukan penataan sistem pengawasan sistem pengawasan struktural maupun fungsional. Adapun tindakan yang dilakukan yakni : Meningkatkan Sumber daya Manusia (pegawai/petugas) melalui Diklat-diklat teknis pemasyarakatan, Melengkapi semua kekurangan sarana dan prasarana (teknis) misalnya melengkapi alat-alat keamanan seperti senjata yang sangat berguna dalam melakukan pengamanan napi, Petugas selalu menempati posko-posko kemanan / posko pengawasan yang disediakan, Dalam hal terjadi kekurangan petugas(keamanan), maka LP di perbantukan dari staff (tanggap darurat), Meningkatkan intensitas pengawasan dan pengontrolan terhadap napi setiap satu jam sekali yang dilaksanakan dengan sistem shif dan dilaksanakan melalui 4 regu (tiap regu berjumlah 11 orang), Melakukan pengeledahan pada setiap kamar napi, minimal 2 kali seminggu. Selalu memberikan penyuluhan ,

pembimbingan kepada warga binaan tentang tata tertib keamanan lapas, hak dan kewajiban warga binaan maupun larangan larangan.

B. Saran

Dari uraian yang telah peneliti bahas di atas, mengenai proses pemeriksaan terhadap napi yang melakukan tindak pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pdang, maka peneliti menyarankan :

1. Tindak pidana yang terjadi dan beberapa indikasi tindak pidana yang terjadi didalam LP pada dasarnya tidak terlepas dari kelalaian Petugas LP dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan keamanan terhadap napi. Oleh karena itu ,diharapkan kepada Petugas LP untuk dapat lebih meningkatkan pembinaan, pengawasan dan keamanan terhadap napi. Sehingga kejadian tersebut tidak terjadi lagi.
2. Diharapkan kepada pihak penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan harus dilakukan secara cermat dan mendasar sesuai dengan standar pemeriksaan. Sehingga diketahui secara pasti apa yang menjadi latar belakang dari tindak pidana tersebut dan beberapa tersangka lain juga terlibat akan didapat.
3. Diharapkan kepada penegak hukum untuk melakukan koordinasi yang baik, sinergis dan berkesinambungan. Agar setiap permasalahan yang terjadi (tindak pidana) dapat diungkapkan dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Karena beberapa permasalahan lain seperti tindak pidana narkoba yang

dilakukan pengunjung yang melibatkan napi, masih ada yang belum terungkap.

4. Melihat adanya beberapa kelemahan atau permasalahan-permasalahan lain keldmahan dalam lembaga pemasyarakatan, diharapkan kepada petugas LP untuk melakukan tindakan pencegahan ataupun menyelesaikan permasalahan lain yang dapat meyebabkan terjadinya tindak pidana didalam LP.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ac. Sanusi Has, 1976, *Penologi*, Monora, Medan.
- Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodelogi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta.
- C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang.
- Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta .
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, 1969, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, *Masalah Penghukuman Dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung:, 1981.
- Yulmayetti, 1999, *Diktat Kriminalistik*, Padang.

B.Undang-undang :

KUHP

KUHAP

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan pemerintah 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan pemasyarakatan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 e-mail : fh_ua@yahoo.com
Web.http://:fhuk.unand.ac.id,

Nomor : 037 /H.16.4/PP-2010
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

14 Juni 2010

Kepada Yth;

1. Pimpinan Lembaga Per masyarakatan Klas II A Padang
2. Kasat Narkoba Poltabes Padang

di-
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: David Candra Tobing
No. BP	: 06140209
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln. H. Agus Salim No 14 Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (14 Juni – 14 September 2010)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Proses Pemeriksaan Terhadap Napi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,

Yaserwan, SH.,MH.,LLM

Np. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.09.37 / Kesbang.Pol/ 2010

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari **Pembantu Dekan Fakultas HUKUM UNAND**
Nomor : **1037/H.16.4/PP-2010** Tanggal **14 JUNI 2010**
b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal **15 JUNI 2010**

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : DAVID CANDRA TOBING
Tempat/ Tanggal Lahir : Ujung Batu, 26 Mei 1987
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Padang : Jln.H. AGUSSALIM No.14
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL : Proses Pemeriksaan Terhadap NAPI Yang melaku-
kan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyara-
katan Kelas IIA Padang.

Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : - LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA Pdg
- POLTABES PADANG
Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian^o Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Diteruskan Kepada YTH :

1. Kakanwil HUKUM DAN HAM PROP.

Padang, 15 JUNI 2010

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas
IIA Padang

3. Pembantu Dekan I, Fakultas HUKUM

4. Yang bersangkutan

5. Peringgal.



PP.19630227 198509 1 002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
JL. S. PARMAN NO. 256 PADANG
TELP. (0751) 7055471 FAX. (0751) 7055510
PADANG - 25133

Nomor : W3-DL.02.01-42
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

29 Juni 2010

Yth , Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
Di -

Padang

Sehubungan surat Saudara Nomor : 1037/H.16.4/PP/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : B.070.09.37/Kesbang.Pol/2010 Tanggal 15 Juni 2010 perihal seperti tersebut pada pokok surat bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas :

N a m a : **DAVID CANDRA TOBING**
N I M / B P : 06140209
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Kami tidak berkeberatan Mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Dilakukan pada hari / jam kerja.
2. Tidak mengganggu kegiatan rutin.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar yang berhubungan dengan objek pengamanan .
4. Wawancara dengan Nara Pidana apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.
5. Wawancara dengan tahanan apabila atas seizin Instansi yang menahan dan apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.

Untuk selanjutnya agar Saudara berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH

DR. Hj. SUMARNI ALAM, SH., MH
NIP. 195212121979032001

Tembusan :

- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

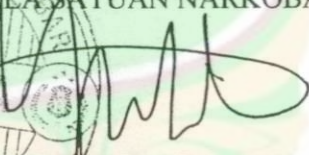
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 1 PADANG 25111 Padang, 27 Agustus 2010

Nomor : B / 99 / VIII / 2010 / Resta
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
di
Padang

- 1 Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Univ. Andalas Padang Nomor : 1037 / H.16.4 / PP-2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Permohonan izin Penelitian An. DAVID CANDRA TOBING.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas disampaikan kepada Bapak bahwa mahasiswa An. David Candra Tobing benar telah selesai melaksanakan penelitian di Sat Narkoba Polresta Padang dengan Judul Skripsi **PROSES PEMERIKSAAAN TERHADAP NAPI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II A PADANG.**
3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
KEPALA SATUAN NARKOBA

YULI KURNIANTO, SIK
KORWILKUMSARIS POLISI NRP 780701131

TENTANG

Bimbingan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik
Fakultas Hukum Universitas Andalas

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang

bahwa kegiatan Bimbingan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik makin dirasakan kebutuhannya untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

bahwa untuk pelaksanaan Bimbingan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik tersebut dirasakan perlu menunjuk dan mengangkat Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir bagi para mahasiswa dan bertanggungjawab memberikan bimbingan sekaligus Penasehat Akademik

Mengingat

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Keputusan Dirjen DIKTI No. 210/DIKTI/Kep 1998 tentang Program Studi Sarjana di Lingkungan Universitas Andalas

Keputusan Rektor Unand No. 443/III/A/Unand-2002 dan No. 719/XIII/A/Unand-2007 tentang Kurikulum Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 836/XIV/A/UNAND-2005, tentang Peraturan Akademik untuk jenjang Pendidikan Strata I Universitas Andalas

Keputusan Rektor Unand No.1234/III/A/Unand-2006 tanggal 18 Oktober 2006

Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesah

Menunjuk dan mengangkat Staf Pengajar tersebut di bawah ini :

1. Yulmayetti, SP, MH

Sebagai Pembimbing I

2. Yusrida, SH, MH

Sebagai Pembimbing II

Dalam Penulisan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik bagi :

Nama : David Candra Tobing

No BP : 06140209

Biaya Pelaksanaan Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

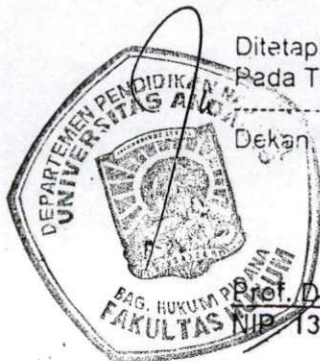
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Padang

: 9 Maret 2010

Dekan



Prof. Dr. H. Elwi Daniil, SH, MH
NIP. 131599909

Terbaca dan

1. Rektor Universitas Andalas

2. Ketua Badan Pengkangan Fakultas Hukum UNAND

3. Yang berwenang untuk dilaksanakan

4. Bertanggung